

PASAR - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 7 TAHUN 2007

2007

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PENGELOLAAN PASAR

ABSTRAK :- Bahwa Pasar merupakan salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat dan merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar.

- Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 1995, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 44 Tahun 1997, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 27 Tahun 2003, Perda No. 4 Tahun 2004, Perda No. 5 Tahun 2005, Perda No. 6 Tahun 2004.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Pasar dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Obyek dan Subyek Retribusi
 3. Pendirian, Pemindahan, dan Pengelolaan Pasar
 4. Izin Pengelolaan
 5. Pemakaian Tempat Berjualan
 6. Tarif Retribusi
 7. Pasar Swasta
 8. Kewajiban dan Larangan
 9. Ketentuan Pidana dan Penyidikan
 10. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 21 September 2007

CATATAN :